



**PUTUSAN**

**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : TERNATE;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap sejak tanggal 21 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/43/XI/2022/Reskrim Halmahera Tengah; Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Dikeluarkan oleh penyidik Resor Halmahera Tengah sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP.Han/43h/XII/2022/Reskrim;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Dikeluarkan oleh Penuntut umum 01 April 2023 sampai dengan 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran dari Tahanan Nomor : PRINT-113/Q.2.15/Eoh.2/04/2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak dilakukan penahanan;

ANAK didampingi oleh Penasehat Hukum Ghazali Pauwah, S.H, Yusuf A.Marsaoly,S.H.,Msi, Fahmi Albar,S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Maluku Utara beralamat di Jalan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Ternate, yang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 14/Pen.Pid/PPH/2023/PN.Sos tanggal 18 April 2023; ANAKjuga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi tidak didampingi oleh orangtua ataupun walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 12

April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan ANAK, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor REG : PDM-03/Halteng/Eoh.2/03/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan memanjat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke-5 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Rangka MH3SE88DOJJ113559 Nomor Mesin E3R2E2197424 TNKB T 3463 RC Warna Merah Hitam.

- (Satu) Buah STNK Nomor Seri 08743807 Nama Pemilik CUCU WARLIN

- 1 (Satu) Buah BPKB Nomor Seri O-05178708 Nama Pemilik CUCU WARLIN

- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Infinix Warna Hitam
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Oppo Reno 8 Warna Gold.
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Oppo Reno 8 Warna Putih
- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Vivo Warna Silver Metalik
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas 1,6 Gram
- Uang Sejumlah Rp 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah)
- 1 (Satu) Buah Tangga Kayu
- 1 (Satu) Buah Linggis besi Kecil.

#### Dikembalikan kepada korban

- (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Nomor Rangka MH328D4D7BK562128 Nomor Mesin 28D3560681 TNKB DG 5324 KK Nomor BPKB JD5576793 Warna Putih.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK Nomor Seri 00610020 Nama Pemilik

HI.MASAHUDA

## Dikembalikan kepada Saksi 5

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat dan Permohonan ANAK yang menyatakan tetap pada tuntutan nya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan ANAK terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-03/Halteng/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANAK Pada hari pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT dini hari atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko INTI SARI tepatnya di Desa Fidijaya Kec Weda Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan memanjat". Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT dini hari yang bertempat di Toko Intisari tepatnya di Desa Fidijaya Kec Weda Kab. Halmahera Tengah awalnya SAKSI 7 meminjam sepeda Motor Milik Saksi 5 kemudian SAKSI 7 bersama Terdakwa ANAK menjemput Saksi Saksi 6 di penginapan Rahmatia. Kemudian Saksi Saksi 6, terdakwa Saksi 7 bersama Terdakwa ANAK menuju ke Toko INTISARI. Setelah tiba di Toko INTISARI SAKSI 6 berjalan melewati samping Toko Intisari. Setelah itu Saksi Saksi 6 memanjat pagar bangunan Toko Intisari. Bahwa setelah SAKSI 6 berada di atas pagar ia melihat sebuah Tangga kemudian turun dan memanggil SAKSI 7 untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor



membantu mengangkat tangga kemudian mereka berdua bersama-sama mengangkat tangganya. Setelah itu SAKSI 6 memanjat menggunakan tangga tersebut kemudian masuk melalui jendela bangunan Toko Intisari tepatnya di lantai dua kemudian SAKSI 6 turun ke lantai satu dan menuju ke meja pertama dan membuka laci namun terkunci, kemudian SAKSI 6 menuju ke meja kedua yang terbuat dari kayu dan merusaknya menggunakan sebuah Linggis besi kecil dan mengambil uang yang berada dalam laci meja tersebut. Kemudian setelah itu SAKSI 6 memasukan uang tersebut ke dalam tas lalu mengambil Recorder CCTV kemudian SAKSI 6 keluar dari toko tersebut. Setelah itu SAKSI 6 dan SAKSI 7 bersama Terdakwa ANAK meninggalkan TKP. Kemudian tepatnya di Jembatan besi Terdakwa Bersama Saksi membuang RECORDER CCTV di sungai.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih 200 juta rupiah

Bahwa perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ANAK dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :15/LIT-SID/BAKA-BPTDR/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sungsang Nugroho., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya, Saksi 7 bersama Saksi 6 dan ANAK
- Bahwa yang dicuri adalah uang senilai Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) milik pemilik Toko Bangunan Intisari yang bernama Risky Umar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi bangun tidur sekitar pukul 07.00 Wit, Saksi menuju ke bangunan Toko kemudian Saksi bertemu dengan Saksi YAHYA MANILA Alias YAHYA kemudian saksi YAHYA MANILA Alias YAHYA memberitahukan kepada Saksi bahwa toko ada orang yang masuk kemudian Saksi menuju ke meja admin



untuk mengecek kondisi di dalam Toko kemudian Saksi mendengar cerita Saksi YAHYA MANILA Alias YAHYA bahwa tasnya dia berada di lantai 2 di duga dibawa pelaku kemudian Saksi langsung naik ke lantai 2 mengecek kemudian pada saat itu Saksi melihat ada sebuah tangga yang terbuat dari kayu diatas pagar bangunan toko dalam posisi tersandar di dinding bangunan toko dekat jendela lantai 2, kemudian Saksi turun ke lantai 1 kemudian bertemu Saksi ARSAN JAMALUDIN Saksi menyampaikan bahwa toko ada pencurian setelah itu Saksi keluar dan duduk di belakang gudang kemudian Saksi jelaskan bahwa Saksi melihat laci meja posisi terbuka dan rusak kemudian Saksi melihat ada bekas cangkuk dan Saksi melihat linggis kecil di atas meja, itu yang Saksi tahu;

- Bahwa uang yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik Toko Bangunan Intisari yang bernama Risky Umar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 6 November 2022 pada TOKO INTISARI di Fidijaya Halmahera Tengah dini hari sekitar pukul 02.30 Wit;
- Bahwa pencurian itu terjadi di toko intisari tepatnya di Desa Fidijaya kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa situasi Toko tersebut dalam keadaan sepi dan kurang penerangan;
- Bahwa Toko Bangunan Intisari pada pintu depan dikunci di malam hari menggunakan Slot/Gembok;
- Bahwa uang yang di curi disimpan di laci admin yang berada di dalam toko Bangunan Intisari;
- Bahwa Laci uang tersebut dikunci menggunakan kunci laci biasa;
- Bahwa para Terdakwa membobol laci uang menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi 6yang masuk dengan cara memanjat toko dan mencungkil laci dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa Saksi 7 bersama Saksi 6masuk dengan memanjat atap Toko Intisari, Saksi 6yang memanjat dan masuk ke dalam toko Intisari sedangkan ANAKmenunggu di depan gerbang Toko Intisari;
- Terhadap keterangan Saksi, ANAKmemberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya, Saksi 7 bersama Saksi 6dan ANAK
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir toko intisari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa iya Saksi tahu uang berada dalam meja tersebut sebelum terjadi pencurian jumlahnya sekitar Rp.218.000.000( Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah). Dengan

Rincian Sbb:

- Uang penjualan Rp.105.000.000
- Uang Operasional Rp.3.000.000,.
- Uang DP Konsumen.Rp.98.000.000,.
- Uang Pengantaran Rp.12.000.000

- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang di curi oleh para Terdakwa berjumlah sekitar Rp.203.000.000 (Dua Ratus Tiga Juta Rupiah) dan

setelah terjadi pencurian Saksi mengecek kembali uang yang tersisa di laci meja tersisa yaitu Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah

sehingga saksi tahu berapa jumlah uang yang di curi oleh pelaku;

- Bahwa uang tersebut adalah milik dari pemilik Toko Bangunan Intisari yang bernama Risky Umar;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Toko Bangunan INTISARI berada di Desa Fidijaya kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 6 November 2022 di Fidijaya Halmahera Tengah dini hari sekitar pukul 02.30 Wit;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi dari mes menuju Toko Intisari kemudian tiba sekitar pukul 08.00 Wit, lalu saksi masuk di

bangunan toko kemudian Saksi melihat uang tercecer diatas lantai kemudian saudara SAKSI 1menyampaikan kepada Saksi bahwa ada

pencurian jangan dulu ada aktifitas di dalam toko menunggu pihak kepolisian datang, setelah itu datanglah polisi olah TKP, setelah selesai

olah TKP Saksi dekati meja lalu melihat laci meja dalam keadaan terbuka, lalu Saksi menghitung uang yang tercecer yang diatas lantai

berjumlah sekita Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setelah itu Saksi masukan uang tersebut di brankas.

- Bahwa situasi Toko tersebut dalam keadaan sepi dan kurang penerangan;

- Bahwa Toko Bangunan Intisari pada pintu Gerbang dikunci di malam hari menggunakan Slot/Gembok;

- Bahwa uang yang di curi disimpan di laci admin yang berada di dalam toko Bangunan Intisari;

- Bahwa Laci uang tersebut dikunci menggunakan kunci laci biasa;

- Bahwa Saksi 6membobol laci uang menggunakan Linggis;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Saksi 7 bersama Saksi 6masuk dengan memanjat atap Toko Intisari, Saksi 6yang memanjat dan masuk

ke dalam toko Intisari sedangkan ANAKmenunggu di depan gerbang Toko Intisari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya, Saksi 7 bersama Saksi 6 dan ANAK
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, pada awalnya Saksi berada di penginapan Rahmatia bersama Saksi UMAIRA HI. USMAN Alias UMA kemudian sekitar Pukul 04.30 Wit datanglah SAKSI 7 mengajak Saksi dan Saksi 4 pergi ke Tobelo, kemudian Saksi bersama ANAK, saksi Saksi 6 dan Saksi 4, sesampai di Tobelo tepatnya di Hotel Gloria saksi Saksi 6 membawa Saksi pergi belanja baju dan kemudian kemudian Saksi dan saksi Saksi 6 mengirim uang dengan Jumlah Rp. 12.000.000 ke orang tua Saksi yang bernama SUGITO FALILA setelah pulang dari belanja Saksi dan saksi Saksi 6 kembali pulang ke Penginapan Gloria kemudian Tersangka Saksi 6 memberikan uang kepada Saksi berjumlah Rp.9.000.000 untuk Saksi simpan, keesokan harinya Saksi dan saksi Saksi 6 balik ke weda kemudian sekitar satu minggu lebih Saksi dan saksi Saksi 6 di amankan oleh polisi;
- Bahwa saksi adalah pacar dari SAKSI 6, sedangkan para saksi lainnya dan ANAK adalah teman saksi;
- Bahwa saksi menerima uang dari SAKSI 6 senilai Rp.12.000 (dua belas juta rupiah) dan mentransfer uang senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta kepada orang tua saksi dan sisanya sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah ANAK serta para SAKSI 7 bersama Saksi 6 ketiganya merupakan pelaku pencurian;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah pihak Toko INTISARI di desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;



- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa, pada awalnya Saksi di penginapan Rahmatia Saksi bersama Saksi 3 kemudian pada sekitar Pukul 04.30 Wit datanglah SAKSI 7 mengajak Saksi dan Saksi 3 pergi ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, kemudian Saksi bersama ANAK, saudara Saksi 6, SAKSI 7 dan Saksi 3, sesampai di tobelo tepatnya di Hotel Gloria SAKSI 7 memperlihatkan uang kepada Saksi lalu Saksi menanyakan "bagus ngana manakal lagi kemudian SAKSI 7 terdiam kemudian Saksi dengan SAKSI 7 bertengkar kemudian Tersangka Saksi 7 menjawab kepada Saksi "barang so terlanjur kong mo biking bagaimana". kemudian Saksi dan SAKSI 7 menghitung uang, setelah selesai menghitung uang dari situlah Saksi mengetahui jumlah uang yaitu berjumlah sekitar Rp.50.000.000 setelah itu SAKSI 7 pergi ke rumahnya untuk mengantarkan uang Rp.20.000.000 ke kakaknya yang bernama SITI MASUD untuk membeli sepeda motor. kemudian SAKSI 7 kembali ke penginapan dan membawa sebuah cincin emas lalu memberikan kepada Saksi, sekitar lima hari SAKSI 7 dan Saksi di tobelo Kemudian Saksi dan SAKSI 7 pergi ke ternate, setelah sekitar tiga hari Saksi dan Saksi 7 di ternate mereka di amankan oleh polisi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena SAKSI 7 adalah pacar saksi dan yang lainnya Saksi 6 dan Anak adalah teman saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**5. SAKSI 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah ANAK serta para SAKSI 7 bersama Saksi 6 ketiganya merupakan pelaku pencurian;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah pemilik Toko INTISARI di desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar Pukul 21.00 Wit pada awalnya Saksi duduk di depan penginapan Rahmatia bersama teman-teman Saksi mengkonsumsi minuman keras datanglah SAKSI 7 meminjam





sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih milik Saksi kemudian Saksi meminjamkan motor milik Saksi setelah itu Saksi melihat SAKSI 7 bersama saksi Saksi 6 dan saksi ANAKberboncengan dengan sepeda Motor pergi menuju ke Desa Nurweda kemudian sekitar pukul 04.30 Wit Saksi melihat SAKSI 7 bersama saksi Saksi 6 dan saksi ANAKmasuk di penginapan Rahmatia kemudian sekitar 2 Menit Saksi melihat mereka bertiga keluar dari penginapan lalu berboncengan dengan sepeda motor kearah perumahan 100 berselang sekitar 10 menit mereka balik lagi ke penginapan Rahmatia bertemulah dengan Saksi kemudian SAKSI 7 menyampaikan kepada Saksi "Mari tong pigi di ngana pe kosan suda" yang artinya ayo kita pergi ke kos-kosan kamu, kemudian Saksi menjawab "mari tong pigi kasana" yang artinya ayo kita pergi kesana, kemudian SAKSI 7 bersama saksi Saksi 6 dan saksi ANAKpergi ke kos-kosan kemudian sekitar 2 menit saksi ANAKmenjemput Saksi kemudian mereka berdua pergi ke kos-kosan, sesampai di kosan Saksi melihat saksi Saksi 6 membuka Tas berwarna Hitam dan mengeluarkan uang kemudian Ketiga saksi membagi-bagikan uang setelah mereka membagikan uang lalu saksi Saksi 6 dan SAKSI 7 memberikan sejumlah Uang kepada Saksi kemudian setelah itu saksi bersama ketiga saksi kembali ke penginapan Rahmatia, lalu ke esokan harinya Saksi menghitung uang tersebut lalu Saksi mengetahui uang tersebut adalah berjumlah sekitar Rp.11.000.000 (Sebelas juta rupiah);

- Bahwa SAKSI 6 menyampaikan bahwa pergi sebentar saja dan tidak mengatakan hendak kemana tujuannya;
- Bahwa ANAKbersama Saksi 7 dan Saksi 6 mengambil uang dari toko intisari tanpa izin dari pemilik toko;
- Bahwa saksi menerima uang dari Anak Saksi menjelaskan bahwa uang yang di berikan kepada Saksi,digunakan untuk membeli 1 buah aki sepeda motor dengan harga Rp.300.000 dan Saksi beli satu set bodi Motor beat dengan Harga Rp.300.000, Saksi bayar utang Rp.3.000.000, Rp.4000.000 Saksi serahkan di polisi kemudian sisa Uang yang Saksi gunakan untuk pakai makan dan hura-hura
- Terhadap keterangan Saksi, ANAKmemberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**6. SAKSI 6**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi sendiri Saksi 6, bersama ANAK dan SAKSI 7 kami bertiga merupakan pelaku pencurian;

- Bahwa korban pencurian tersebut adalah pihak Toko INTISARI di desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wit, pada awalnya SAKSI 7 dan ANAK datang di penginapan Rahmatia menjemput saksi menggunakan sepeda motor lalu mereka bertiga menuju TOKO INTISARI dan setiba di Toko INTISARI saksi turun di samping TOKO INTISARI kemudian saksi berjalan melewati samping Toko Intisari kemudian saksi memanjat pagar setelah di atas pagar, saksi melihat Tangga yang terbuat dari kayu kemudian saksi turun dan memanggil saudara Saksi 7 untuk membantu mengangkat tangga kemudian saksi naik lewat tangga menuju lantai dua kemudian saksi masuk lewat jendela ke dalam Toko dan saksi turun ke lantai satu, kemudian saksi menuju ke meja kasir mencoba membuka laci namun terkunci dan saksi tidak berhasil membuka laci tersebut, saksi pindah lagi ke meja sebelah yang terbuat dari kayu dan saksi merusak meja dengan menggunakan Linggis besi kecil lalu saksi mengambil uang yang berada dalam laci meja tersebut kemudian saksi melihat sebuah tas berwarna merah abu-abu dan saksi memasukkan uang tersebut ke dalam tas kemudian saksi mencari posisi Recorder CCTV, setelah itu saksi mencabut dan mengambil Recorder CCTV tersebut, kemudian saksi keluar melalui jendela lalu saksi turun menggunakan tangga setelah itu saksi berjalan melalui samping bangunan mebel sesampai di jalan raya tepatnya di depan bangunan mebel saksi memanggil SAKSI 7 dan ANAK setelah itu Saksi 7 dan ANAK berboncengan dengan sepeda motor menghampiri saksi dan kami bertiga pergi sesampainya di Desa Nurweda tepatnya di Jembatan besi lalu mereka bertiga membuang RECORDER CCTV di sungai dan merekapun menuju ke penginapan Rahmatia untuk menyewa kamar tetapi kamar di penginapan Rahmatia full kemudian mereka bertiga pergi ke penginapan Maluku tetapi di penginapan malukupun sudah tutup kemudian merekapun kembali lagi ke Penginapan Rahmatia kemudian SAKSI 7 memanggil Saksi 5 lalu saudara Saksi 7 menyampaikan kepada Saksi 5 untuk ke kamarnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi 5 mengiyakan permintaan SAKSI 7 kemudian saksi bersama Saksi 7, ANAK dan Saksi 5 menuju ke kamar Kos Saksi 5 setelah sampai di kos-kosannya Saksi 5 kemudian para saksi membagi-bagikan uang tersebut, kemudian sekitar Pukul 04.30 Wit saksi, bersama saksi Saksi 7, Saksi 4 dan SAKSI 3 mereka pergi ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa uang yang saksi ambil di Toko INTISARI berjumlah sekitar Rp.203.000( dua ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut ada didalam sebuah laci yang terdapat dalam Toko Intisari;
- Bahwa saksi sendiri yang memanjat dan masuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan tangga yang berada disekitar Toko INTISARI;
- Bahwa Saksi sendiri yang mencungkil laci tersebut dengan menggunakan Linggis;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang memanjat membobol laci dan mengambil uang tersebut di dalam Toko;
- Bahwa di sekitar dalam Toko Bangunan INTISARI Saksi memperloeh Linggis tersebut untuk membuka laci tempat penyimpanan uang;
- Bahwa Saksi 7 dan ANAK menunggu di luar bangunan Toko INTISARI untuk memantau situasi di sekitar lokasi Toko;
- Bahwa Saksi 7 dan Saksi 6 yang berencana melakukan pencurian di Toko INTISARI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenalnya ANAK adalah teman Saksi 7;
- Bahwa untuk menghilangkan bukti Saksi mencopot CCTV toko intisari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut saksi dan teman Saksi 7 dan ANAK kabur ke Penginapan Rahmatia di Tobelo;
- Bahwa hingga saat ini saksi dan Saksi 7 serta ANAK belum mengembalikan atau mengganti uang milik pemilik toko intisari;
- Bahwa aksi menjelaskan bahwa Saksi gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vino dengan harga Rp.15.000.000, Handphone Oppo dengan Harga Rp.6.500.000, Handphone Vivo dengan Harga 2.900.000, Handphone Vinx dengan Harga Rp.6.200.000, Deaimon dengan Harga Rp.12.000.000, Lemari dengan Harga Rp.1.500.000, Kasur Rp.1.300.000, Dispenser dengan Harga Rp.350.000, Meji gcom dengan harga Rp.500.000, Kipas Angin dengan Harga Rp.350.000, saksi berikan kepada RUSMANTO JABUA Alias MANTO Uang sebesar Rp. 2000.000 dan Saksi berikan ke pacar saksi yang bernama SUCI Saksi 3 sebesar Rp.12.000.000;
- Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SAKSI 7**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi sendiri Saksi 7 bersama Saksi 6, ANAKkami bertiga merupakan pelaku pencurian;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah pemilik Toko INTISARI di desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, sekitar Pukul 01.30 Wit pada awalnya saksi meminjam sepeda motor kepada saudara Saksi 5kemudian saksi dan saksi ANAKpanggil saksi Saksi 6 di Penginapan RAHMATIA lalu saksi bersama-sama menuju ke Toko INTISARI setelah tiba di Toko INTISARI, saksi menurunkan saudara Saksi 6 di depan mebel kemudian saksi dan saudara ANAKmenunggu di Lapangan Voly. Sekitar 15 menit saudara Saksi 6 memanggil saksi untuk membantu mengangkat tangga kemudian saksi dan saudara Saksi 6 mengangkat tangga ke bangunan intisari tepatnya diatas pagar di dekat jendela, kemudian saudara Saksi 6 masuk di dalam Toko setelah itu saksi kembali ke lapangan Voly beberapa menit kemudian saksi melihat saudara Saksi 6 sudah berada di depan mebel kemudian saudara Saksi 6 melambaikan tangannya dengan maksud memanggil saksi dan saudara ANAKKemudian saksi bersama Tersangka ANAKberboncengan dengan sepeda motor menghampiri Saksi 6 dan saksi melihat Saksi 6 membawa Tas Hitam dan recorder CCTV lalu Saksi 6 menyampaikan kepada saksi dan bahwa di dalam tas yang dia bawa berisikan uang setelah itu mereka bertiga berboncengan dengan sepeda Motor pergi menuju di Desa Nurweda kemudian mereka melewati di Jembatan besi lalu mereka bertiga membuang RECORDER CCTV di sungai setelah itu merekapun pergi ke penginapan Rahmatia untuk menyewa kamar tetapi kamar di penginapan Rahmatia penuh.kemudian kami mereka pergi ke penginapan Maluku tetapi di penginapan malukupun sudah tutup, mereka bertigapun balik lagi ke Penginapan Rahmatia kemudian saksi memanggil saudara Saksi 5dan saksi menyampaikan kepada saudara Saksi 5untuk ke pergi kamar kosnya kemudian saudara Saksi 5 mengiyakan permintaan saksi kemudian saksi bersama Saksi 6, Tersangka ANAKdan saudara Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5menuju ke kamar Kosnya setelah kami tiba di kos-kosannya saksi Saksi 5, kemudian saksi membagi-bagikan uang, kemudian saksi berikan uang tanda terima kasih kepada Saksi 5 yang saksi tidak tahu jumlahnya. setelah kami membagikan uang tersebut kemudian sekitar Pukul 04.30 Wit, saksi bersama Tersangka ANAK Tersangka Saksi 6, saudari UMAIRA HIUSMAN Alias UMA, saudari SAKSI 3, dan saudari INDAH DAENG MATUTU Alias INDAH pergi ke Tobelo Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa saksi bersama ANAK menunggu di luar Bangunan Toko Intisari untuk menjaga situasi diluar;
- Bahwa saksi sendiri bersama Saksi 6;
- Bahwa saksi membantu Saksi 6 mengangkat tangga ke bangunan intisari untuk mempermudah masuk ke dalam toko;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000, saksi Saksi 6 mendapat bagian sebesar Rp.100.000.000., sedangkan ANAK mendapat bagian sebesar Rp.42.000.000., dan saksi JAMALUDIN A. HUKUM mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000. dari hasil pembagian itu sehingga saksi tahu jumlah uang tersebut;
- Bahwa hingga saat ini saksi dan Saksi 6 serta ANAK belum mengembalikan atau mengganti uang milik pemilik toko intisari;
- Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ANAK tidak didampingi oleh orangtua/walinya namun didampingi oleh Penasihat Hukumnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK dihadirkan dalam sidang terkait masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah ANAK, Saksi 7 bersama Saksi 6 kami bertiga merupakan pelaku pencurian;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah pemilik Toko INTISARI di desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa ANAK bersama Saksi 7 dan Saksi 6 mengambil uang dari toko intisari tanpa izin dari pemilik toko;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa ANAK menjelaskan bahwa, sekitar Pukul 01.30 Wit pada awalnya SAKSI 5 meminjam sepeda motor kepada saudara Saksi 5 kemudian Anak ANAK panggil saksi Saksi 6 di Penginapan RAHMATIA lalu saksi bersama-sama menuju ke Toko INTISARI setelah tiba di Toko

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor





INTISARI, saksi menurunkan saudara Saksi 6 di depan mebel kemudian saksi dan saudara ANAK menunggu di Lapangan Voly. Sekitar 15 menit saudara Saksi 6 memanggil saksi untuk membantu mengangkat tangga kemudian saksi dan saudara Saksi 6 mengangkat tangga ke bangunan intisari tepatnya diatas pagar di dekat jendela, kemudian saudara Saksi 6 masuk di dalam Toko setelah itu saksi kembali ke lapangan Voly beberapa menit kemudian saksi melihat saudara Saksi 6 sudah berada di depan mebel kemudian saudara Saksi 6 melambaikan tangannya dengan maksud memanggil ANAK. Kemudian Saksi 7 bersama ANAK berboncengan dengan sepeda motor menghampiri Saksi 6 dan Saksi 7 melihat Saksi 6 membawa Tas Hitam dan recorder CCTV lalu menyampaikan kepada Saksi 7 dan ANAK bahwa di dalam tas yang dia bawa berisikan uang setelah itu mereka bertiga berboncengan dengan sepeda Motor pergi menuju di Desa Nurweda kemudian mereka melewati di Jembatan besi lalu mereka bertiga membuang RECORDER CCTV di sungai setelah itu mereka pun pergi ke penginapan Rahmatia untuk menyewa kamar tetapi kamar di penginapan Rahmatia penuh. kemudian kami mereka pergi ke penginapan Maluku tetapi di penginapan malukupun sudah tutup, mereka bertiga pun balik lagi ke Penginapan Rahmatia kemudian saksi memanggil saudara Saksi 5 dan Saksi 7 menyampaikan kepada saudara Saksi 5 untuk ke pergi kamar kosnya kemudian saudara Saksi 5 mengiyakan permintaan Saksi 7 kemudian Saksi 7 bersama Saksi 6, dan ANAK dan saudara Saksi 5 menuju ke kamar Kosnya setelah kami tiba di kos-kosannya saksi Saksi 5, kemudian saksi membagi-bagikan uang, kemudian Saksi 7 memberikan uang tanda terima kasih kepada Saksi 5 yang saksi tidak tahu jumlahnya. setelah kami membagikan uang tersebut kemudian sekitar Pukul 04.30 Wit, Saksi 7 bersama ANAK, SAKSI 5, saudari UMAIRA HIUSMAN Alias UMA, saudari SAKSI 3, dan saudari INDAH DAENG MATUTU Alias INDAH pergi ke Tobelo Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa ANAK diberikan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ANAK bersama Saksi 7 dan Saksi 6 mengambil uang dari toko intisari tanpa izin dari pemilik toko;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh ANAK untuk berfoya-foya;
- Bahwa ANAK belum mengembalikan uang milik pemilik toko intisari Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi 6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ANAK dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh hakim ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mkrk Yamaha Nomor Rangka MH3SE88DOJJ 113559 Nomor Mesin E3R2E2197424 TNKB T 3463 RC Wama Merah Hitam:
- 1 (satu) Buah BPKB Nomor Seri O-05178708 Nama Pemilik CUCU WARLIN,
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Seri 08743807 Nama Pemilik CUCU WARLIN:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Warna Hitam:
- 1 (satu) Unit Scpcda Motor Merk Yamaha Fino Warna Mcrah:
- 1 (satu) Buah Handphone Mkrk Oppo Warna Hitam:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 8 Warna Gold:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno Warna Putih,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Silver Metalik,
- 1 (satu) Buah Cincin Emas 1,6 gram:
- Uang Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah),
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Nomor Rangka MI1328D4D7BK562128 Nomor Mesin 28D3560681 TNKB DG 5324 KK Nomor BPKB JD5576793 Warna Putih:
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Seri 00610020 Nama Pemilik HI. MASAHUDA:
- 1 (satu) Buah tangga Kayu:
- 1 (satu) Buah Linggis Besi Kecil.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan ANAK dimana para Saksi dan ANAK mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri anak ANAK

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ANAK, dan memperhatikan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ANAK, Saksi 7 bersama Saksi 6 telah mengambil uang di toko intisari sejumlah Rp.203.000( dua ratus tiga juta rupiah) tanpa izin dari pemilik toko intisari;

- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 01.30 Wit pada awalnya SAKSI 5 meminjam sepeda motor kepada saudara Saksi 5 kemudian Anak ANAK panggil saksi Saksi 6 di Penginapan RAHMATIA lalu saksi bersama-sama menuju ke Toko INTISARI setelah tiba di Toko INTISARI, saksi menurunkan saudara Saksi 6 di depan mebel kemudian Saksi 7 dan saudara ANAK menunggu di Lapangan Voly. Sekitar 15 menit saudara Saksi 6 memanggil Saksi 7 untuk membantu mengangkat tangga kemudian saksi dan saudara Saksi 6 mengangkat tangga ke bangunan intisari tepatnya diatas pagar di dekat jendela, kemudian saudara Saksi 6 masuk di dalam Toko setelah itu Saksi 7 kembali ke lapangan Voli beberapa menit kemudian Saksi 7 melihat saudara Saksi 6 sudah berada di depan mebel kemudian saudara Saksi 6 melambaikan tangannya dengan maksud memanggil ANAK. Kemudian Saksi 7 bersama ANAK berboncengan dengan sepeda motor menghampiri Saksi 6 dan Saksi 7 melihat Saksi 6 membawa Tas Hitam dan recorder CCTV lalu menyampaikan kepada Saksi 7 dan ANAK bahwa di dalam tas yang dia bawa berisikan uang setelah itu mereka bertiga berboncengan dengan sepeda Motor pergi menuju di Desa Nurweda kemudian mereka melewati di Jembatan besi lalu mereka bertiga membuang RECORDER CCTV di sungai setelah itu mereka pun pergi ke penginapan Rahmatia untuk menyewa kamar tetapi kamar di penginapan Rahmatia penuh kemudian kami mereka pergi ke penginapan Maluku tetapi di penginapan malukupun sudah tutup, mereka bertiga pun balik lagi ke Penginapan Rahmatia kemudian saksi memanggil saudara Saksi 5 dan Saksi 7 menyampaikan kepada saudara Saksi 5 untuk ke pergi kamar kosnya kemudian saudara Saksi 5 mengiyakan permintaan Saksi 7 kemudian Saksi 7 bersama Saksi 6, dan ANAK dan saudara Saksi 5 menuju ke kamar Kosnya setelah kami tiba di kos-kosannya saksi Saksi 5, kemudian saksi membagi-bagikan uang, kemudian Saksi 7 memberikan uang tanda terima kasih kepada Saksi 5 yang Saksi 7 tidak tahu jumlahnya. setelah kami membagikan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kemudian sekitar Pukul 04.30 Wit, Saksi 7 bersama ANAK, SAKSI 5, saudari UMAIRA HIUSMAN Alias UMA, saudari SAKSI 3, dan saudari INDAH DAENG MATUTU Alias INDAH pergi ke Tobelo Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa yang memanjat pagar toko intisari dan masuk kedalam toko kemudian mencungkil laci kasir dengan linggis dan mengambil uang adalah Saksi 6 sedangkan yang memantau keadaan diluar adalah Saksi 7 dan ANAK;
- Bahwa tujuan dari ANAK dan Saksi 7 serta Saksi 6 adalah untuk berfoya-foya;
- Bahwa uang yang diambil oleh ANAK dari Saksi 6 sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Saksi 7, boboho, dan ANAK kerugian yang dialami oleh pemilik toko intisari sejumlah Rp.203.000.000 ( dua ratus tiga juta rupiah) belum diganti oleh Saksi 7, boboho serta ANAK sampai sekarang;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah , ANAKsesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi dan ANAKsendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas ANAKyang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas ANAKdi persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, mengenai apakah ANAKtersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana ANAKtersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;





Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak bertentangan hukum serta melanggar hak dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi 7, boboho, dan keterangan anak pada awalnya sekitar Pukul 01.30 Wit pada awalnya SAKSI 5 meminjam sepeda motor kepada saudara Saksi 5 kemudian Anak ANAK memanggil SAKSI 5 di Penginapan RAHMATIA lalu saksi bersama-sama menuju ke Toko INTISARI setelah tiba di Toko INTISARI, saksi menurunkan saudara Saksi 6 di depan mebel kemudian Saksi 7 dan saudara ANAK menunggu di Lapangan Voly. Sekitar 15 menit saudara Saksi 6 memanggil Saksi 7 untuk membantu mengangkat tangga kemudian Saksi 7 dan saudara Saksi 6 mengangkat tangga ke bangunan intisari tepatnya diatas pagar di dekat jendela, kemudian saudara Saksi 6 masuk di dalam Toko setelah itu Saksi 7 kembali ke lapangan Voly beberapa menit kemudian Saksi 7 melihat saudara Saksi 6 sudah berada di depan mebel kemudian saudara Saksi 6 melambatkan tangannya dengan maksud memanggil ANAK. Kemudian Saksi 7 bersama ANAK berboncengan dengan sepeda motor menghampiri Saksi 6 dan Saksi 7 melihat Saksi 6 membawa Tas Hitam dan recorder CCTV lalu menyampaikan kepada Saksi 7 dan ANAK bahwa di dalam tas yang dia bawa berisikan uang setelah itu mereka bertiga berboncengan dengan sepeda Motor pergi menuju di Desa Nurweda kemudian mereka melewati di Jembatan besi lalu mereka bertiga membuang RECORDER CCTV di sungai setelah itu mereka pun pergi ke penginapan Rahmatia untuk menyewa kamar tetapi kamar di penginapan Rahmatia penuh. kemudian kami mereka pergi ke penginapan Maluku tetapi di penginapan malukupun sudah tutup, mereka bertiga pun balik lagi ke Penginapan Rahmatia kemudian saksi memanggil saudara Saksi 5 dan Saksi 7 menyampaikan kepada saudara Saksi 5 untuk ke pergi kamar kosnya kemudian saudara Saksi 5 mengiyakan permintaan Saksi 7 kemudian Saksi 7 bersama Saksi 6, dan ANAK dan saudara Saksi 5 menuju ke kamar Kosnya setelah kami tiba di kos-kosannya saksi Saksi 5, kemudian saksi membagikan uang, kemudian Saksi 7 memberikan uang tanda terima kasih kepada Saksi 5 yang saksi tidak tahu jumlahnya. setelah kami membagikan uang tersebut kemudian sekitar Pukul 04.30 Wit, Saksi 7 bersama ANAK, SAKSI 5, saudari UMAIRA HIUSMAN Alias UMA, saudari SAKSI 3, dan



saudari INDAH DAENG MATUTU Alias INDAH pergi ke Tobelo Kab.Halmahera Utara;

Menimbang bahwa yang memanjat pagar toko intisari dan masuk kedalam toko kemudian mencungkil laci kasir dengan linggis dan mengambil uang sejumlah Rp.203.000.000 ( dua ratus tiga juta rupiah) tanpa izin dari pemilik toko intisari adalah Saksi 6 sedangkan yang memantau keadaan diluar toko adalah Saksi 7 dan ANAK;

Menimbang bahwa uang hasil curian tersebut oleh Saksi 6, Saksi 7 yang diberikan kepada ANAK sejumlah Rp42.000.000(empat puluh dua juta rupiah) digunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang bahwa ANAK belum mengembalikan uang milik pemilik toko intisari Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “malam” menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988) jo Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, lalu “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Toko INTISARI tepatnya di Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ANAK, Saksi 7 bersama Saksi 6 telah mengambil uang di toko intisari sejumlah Rp.203.000 (dua ratus tiga juta rupiah) tanpa izin dari pemilik toko intisari;



Menimbang bahwa yang memanjat pagar toko intisari dan mencungkil laci kasir toko intisari adalah Saksi 6 dan yang memantau keadaan disekitar toko intisari adalah ANAK dan Saksi 7;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengkehendaki bahwa perbuatan mengambil barang orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu baik dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing memiliki tugas yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pencurian yang dilakukan oleh Saksi 6, Saksi 7, dan ANAK memiliki pembagian peran dalam mencapai suatu tujuan yang sudah dikehendaki oleh Saksi 6, Saksi 7 dan ANAK;

Menimbang bahwa peran ANAK dan Saksi 7 memantau keadaan atau situasi disekitar toko intisari apakah aman terkendali atau tidak, sedangkan Saksi 6 yang memanjat pagar toko intisari dan masuk kedalam toko kemudian mencungkil laci kasir dengan menggunakan linggis dan mengambil uang sejumlah Rp203.000.000(dua ratus tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pencurian yang dilakukan oleh Saksi 6, Saksi 7, dan ANAK memiliki pembagian peran dalam mencapai suatu tujuan yang sudah dikehendaki oleh Saksi 6, Saksi 7 dan ANAK;



Menimbang bahwa peran ANAK dan Saksi 7 memantau keadaan atau situasi disekitar toko intisari apakah aman terkendali atau tidak, sedangkan Saksi 6 yang memanjat pagar toko intisari dan masuk kedalam toko kemudian mencungkil laci kasir dengan menggunakan linggis dan mengambil uang sejumlah Rp203.000.000(dua ratus tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan ANAKtelah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa ANAKtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi ANAK, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan ANAKharus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena ANAKmampu bertanggung jawab dan memenuhi seluruh elemen kesalahan, maka ANAKharus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri ANAKoleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri ANAKoleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tidore, yang hasilnya sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Polres Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan atas diri ANAKoleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Hakim sependapat dengan hasil penelitian tersebut dan terkait dengan rekomendasi PK Bapas yang meminta untuk dijatuhi hukuman penjara Hakim akan menjatuhkannya sesuai dengan kadar kesalahan dari Anak ANAK



Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan atas rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara Hakim akan merujuk pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada diri ANAKdiharapkan akan dapat memperbaiki diri ANAKsehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa melakukan pencurian atau perbuatan apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga kedepan tidak ada lagi anak remaja yang usia 15-18 tahun kurang 1 hari yang meniru perbuatan melawan hukum dari ANAKtersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori keadilan yang dikemukakan John Rawls secara umum unsur formal dari keadilan adalah unsur hak (merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum) dan unsur kemanfaatan (perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu);

Menimbang, bahwa bertolak dari teori keadilan John Rawls tersebut maka menurut Hakim hukuman yang tepat untuk dikenakan kepada ANAKadalah berupa pidana dengan jenis pidana penjara, mengingat bobot dan kadar kesalahan yang ANAKdalam perkara aquo tidak dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor





dikategorikan kecil karena menimbulkan kerugian terhadap pemilik toko intisari dan keluarganya serta belum ada itikad baik dari anak ataupun keluarganya untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar ANAKmenyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar ANAKdapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Selain itu pemidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan ANAKatau melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Pemidanaan terhadap ANAKharus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi ANAK, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan pada ANAKdirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa selama proses penyidikan dan penuntutan ANAKpernah dilakukan penahanan dan dikeluarkan dari tahanan maka lamanya masa penahanan yang pernah dijalani ANAKdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan ANAKtidak ditahan dan menurut hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan ANAKuntuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mcrk Yamaha Nomor Rangka MH3SE88DOJJ 113559 Nomor Mesin E3R2E2197424 TNKB T 3463 RC Wama Merah Hitam:
- 1 (satu) Buah BPKB Nomor Seri O-05178708 Nama Pemilik CUCU WARLIN,
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Seri 08743807 Nama Pemilik CUCU WARLIN:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Warna Hitam:
- 1 (satu) Unit Scpcda Motor Merk Yamaha Fino Warna Mcrah:
- 1 (satu) Buah Handphone Mcrk Oppo Warna Hitam:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 8 Warna Gold:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno Warna Putih,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Silver Metalik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cincin Emas 1,6 gram;
- Uang Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah),
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Nomor Rangka MI1328D4D7BK562128 Nomor Mesin 28D3560681 TNKB DG 5324 KK Nomor BPKB JD5576793 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Seri 00610020 Nama Pemilik HI. MASAHUDA;
- 1 (satu) Buah tangga Kayu;
- 1 (satu) Buah Linggis Besi Kecil.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 26/Pid.B/2023/PN SOS atas nama Terdakwa SAKSI 7 dan SAKSI 6 maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ANAK mengakibatkan kerugian terhadap pemilik toko

Intisari;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK belum pernah dihukum;
- ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP telah beralasan jika ANAK dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan "Tindak Pidana Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak laci kasir dan memanjat pagar " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

**ANAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **ANAK** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nomor Rangka MH3SE88DOJJ113559 Nomor Mesin E3R2E2197424 TNKB T 3463

RC Warna Merah Hitam.

- (Satu) Buah STNK Nomor Seri 08743807 Nama Pemilik CUCU WARLIN

- 1 (Satu) Buah BPKB Nomor Seri O-05178708 Nama Pemilik CUCU WARLIN

- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Infinix Warna Hitam

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah

- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Oppo Warna Hitam

- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Oppo Reno 8 Warna Gold.

- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Oppo Reno 8 Warna Putih

- 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Vivo Warna Silver Metalik

- 1 (Satu) Buah Cincin Emas 1,6 Gram

- Uang Sejumlah Rp 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah)

- 1 (Satu) Buah Tangga Kayu

- 1 (Satu) Buah Linggis besi Kecil.

- (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Nomor Rangka MH328D4D7BK562128 Nomor Mesin 28D3560681 TNKB DG 5324 KK

Nomor BPKB JD5576793 Warna Putih.

- 1 (Satu) Buah STNK Nomor Seri 00610020 Nama Pemilik HI.MASAHUDA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 26/Pid.B/2023/PN SOS atas nama Terdakwa SAKSI 7 dan ALFITRAH MANSUR;

6. Membebaskan **ANAK** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami **Kemal Syafrudin, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh **Anggi Putra Bumi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan **ANAK**, Penasehat Hukumnya serta pembimbing kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H

Kemal Syafrudin, S.H